

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUA Perubahan

Kebijakan umum perubahan APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro, juga merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dijelaskan bahwa apabila selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan yang disebabkan oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun yang sedang berjalan dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 menegaskan bahwa pembangunan daerah diprioritaskan kepada :

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat.
2. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat, dalam rangka Meningkatkan Usia Harapan Hidup Masyarakat Lombok Barat.
3. Peningkatan Infrastruktur Daerah.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Menunjang Sektor Pariwisata, Perdagangan, Hotel dan Restoran Dalam Rangka Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran.
5. Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Pangan.
6. Penanganan Bencana Alam dan Pengendalian Lingkungan Hidup



7. Peningkatan Kinerja Aparatur dan Penegakkan Supremasi Hukum, Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik.

Dalam tahun pelaksanaan yang sedang berjalan ternyata terjadi perubahan asumsi-asumsi maupun perubahan kegiatan yang mendasari pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan tersebut. Oleh karena itu, perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 harus dilakukan untuk menjamin program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan lebih tepat sasaran dan manfaat serta terbangunnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan dan bertanggungjawab. Sesuai ketentuan yang berlaku, perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2013 harus didahului dengan perubahan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD Tahun Anggaran 2013.

Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat target kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun asumsi-asumsi yang mendasari terjadinya perubahan APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2013, adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Pendapatan Daerah sebesar Rp. 72.580.907.664,72 atau 7,65% dari target semula yaitu Rp. 948.766.925.645,40 sehingga menjadi Rp. 1.021.347.833.310,12.**
- 2. Meningkatnya Belanja Daerah sebesar Rp. 71.810.088.306,50 atau 7,49% dari target semula sebesar Rp. 958.953.395.310,40 sehingga menjadi Rp. 1.030.763.483.616,90.**

3. Meningkatnya Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 4.738.855.623,78 atau 23,52% dari target semula sebesar Rp. 20.150.000.000, menjadi Rp. 24.888.855.623,78.
4. Meningkatnya Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 5.509.674.982,00 atau 55,30% dari target semula sebesar Rp. 9.963.530.335,00 sehingga menjadi Rp. 15.473.205.317,00.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Perubahan APBD

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 adalah menetapkan kebijakan-kebijakan pembangunan terkait dengan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Perubahan APBD

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan (KU) APBD Tahun Anggaran 2013, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 -2015;



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Seri E Tahun 2008 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 29).